



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 24 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x, xxx xx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang Bernama:

Nama	: CALON SUAMI
Tempat, Tanggal Lahir	: Trenggalek, 20 Desember 1996
NIK	: 3515162012960008
No.HP	: 081284343809
Agama	: Islam
Status	: Jejaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : XXXXXXXX XXXXXX  
Tempat Kediaman di : Jalan Guntur Damai, RT.030, Kelurahan Gunung  
Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX.

2. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suami tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Sesuai Surat Nomor: B-268/Kua.16.09.01/Pw.01/8/2024 tanggal 06 Agustus 2024 oleh karena wali nikah Pemohon, WALI ADHOL adalah Kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon. Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2022;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan dan keduanya berkeinginan untuk menikah;
4. Bahwa selama ini wali nikah dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami dan keluarga telah meminta kepada wali nikah Pemohon untuk diteruskan kejenjang pernikahan (melamar), namun wali nikah pemohon menolak dengan alasan: Bahwa Kakak Kandung Pemohon pernah memberikan syarat kepada calon suami Pemohon jika ingin menikahi Pemohon adalah dengan memenuhi uang mahar yang ditetapkan oleh Kakak Kandung Pemohon secara sepihak dan calon suami Pemohon mengatakan untuk meminta waktu dan juga Kakak Kandung Pemohon tidak mengizinkan dari pihak keluarga calon suami Pemohon untuk datang sebelum uang mahar tersebut dipenuhi dan Kakak Kandung Pemohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarga calon suami Pemohon hingga calon suami Pemohon memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kakak Kandung Pemohon namun Pemohon tetap bertemu dengan keluarga calon suami Pemohon untuk saling mengenal dan hal tersebut diketahui oleh Kakak Kandung Pemohon sehingga Kakak Kandung Pemohon menjadi marah. Hal tersebut yang menurut Pemohon menjadi alasan Kakak Kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk wali nikah Pemohon agar menerima lamaran calon suami Pemohon dan menikahkan dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap menolaknya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat dengan alasan sebagai berikut:

7. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan;

8. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Agama atau Hukum Islam.

10. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang Bernama WALI ADHOL sebagai Wali Adhal;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon PEMOHON dengan calon suaminya yang CALON SUAMI;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan meminta lagi agar kakak kandung/walinya mau menikahnya, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan-keterangan dari calon suami Pemohon (CALON SUAMI), yang atas pertanyaan Hakim, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dan keluarganya sudah pernah menemui wali/kakak Pemohon untuk melamar Pemohon namun lamarannya ditolak oleh Wali Pemohon;
- Bahwa alasan penolakannya karena wali/kakak Pemohon merasa tersinggung ketika Pemohon berkunjung kerumah orang tua kami di Yogyakarta karena menurut beliau seharusnya orang tua calon suami yang lebih dahulu datang bersilaturahmi kerumah pemohon atau kepada keluarga pemohon, bukan pihak perempuan yang mendatangi pihak keluarga laki-laki lebih dahulu dan katanya tidak menghargai kakaknya hanya itu saja masalahnya hingga saudara kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah;
- Bahwa sebelum kejadian Pemohon bersilaturahmi ke rumah orangtua saya, awalnya wali/kakak Pemohon setuju terhadap pernikahan kami dengan syarat uang *jujuran* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya juga sudah menyanggupi namun minta waktu;
- Bahwa ia sudah mengenal dan dekat dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus jejak dan Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan ia dengan Pemohon sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bekerja sebagai tenaga kerja jabatan perantara di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ia siap dan akan tanggung jawab untuk menafkahi Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia dan Pemohon tidak terikat dengan lamaran ataupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor B-268/Kua.16.09.01/PW.01/8/2024 an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertanggal 08 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP. An. PEMOHON NIK 6409016409970003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertanggal 11 Pebruari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012110220003 an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertanggal 16 Nopember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Ariyani binti Suryadi**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xx, RT20, No.29, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI;
  - Bahwa saksi selaku kakak Pemohon mengetahui jika calon suami telah melamar Pemohon namun lamaran tersebut ditolak oleh Wali/kakak Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia. Pemohon mempunyai kakak kandung yang bernama WALI ADHOL, tidak mau menjadi wali nikah;
  - Bahwa kakak kandung Pemohon menolak menjadi Wali Nikah karena merasa tersinggung ketika Pemohon berkunjung kerumah orang tua calon suami di Yogyakarta yang membicarakan soal pertunangan dan pernikahan mereka berdua dirumah orang tua calon suaminya, sedangkan wali/kakak Pemohon tidak dilibatkan padahal sebelumnya wali/kakak Pemohon tersebut sudah diajak Pemohon namun tidak mau ikut akhirnya Pemohon pergi sendiri;
  - Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami jejaka, dan sudah saling mencintai;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
  - Bahwa Pemohon belum pernah dilamar laki-laki lain selain Calon Suami Pemohon;
2. **Ariyanti binti Suryadi**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 17 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi selaku kakak Pemohon mengetahui jika calon suami telah melamar Pemohon namun lamaran tersebut ditolak oleh Wali/kakak Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia. Pemohon mempunyai kakak kandung yang bernama WALI ADHOL, tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon menolak menjadi Wali Nikah karena merasa tersinggung ketika Pemohon berkunjung kerumah orang tua calon suami di Yogyakarta yang membicarakan soal pertunangan dan pernikahan mereka berdua dirumah orang tua calon suaminya, sedangkan wali/kakak Pemohon tidak dilibatkan padahal sebelumnya wali/kakak Pemohon tersebut sudah diajak Pemohon namun tidak mau ikut akhirnya Pemohon pergi sendiri;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami jejaka, dan sudah saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon belum pernah dilamar laki-laki lain selain Calon Suami Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya berusaha mendekati kakak Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahannya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya serta mohon agar Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka harus dinyatakan bahwa kakak kandung Pemohon tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya terkait dengan kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan pengakuan calon suami Pemohon, saat ini Pemohon telah berusia 26, dan calon suami Pemohon telah berusia 27 tahun juga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua calon suami isteri ini adalah telah memenuhi batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dan telah dapat dinilai sebagai umur kedewasaan seseorang untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon jika status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon maupun calon suaminya adalah beragama Islam, tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan halangan kawin, sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya, telah menunjukkan sikap, niat dan tekadnya yang sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan, keduanya telah menjalin cinta kasih yang sangat erat dan mendalam yang sulit untuk terpisahkan;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya, telah menunjukkan sikap dan niatnya yang sungguh-sungguh, menerima, mengasihi dan menyayangi Pemohon sebagai calon isteri;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon adalah telah mempunyai pekerjaan di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menyatakan calon suami Pemohon orangnya baik, rajin beribadah dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah berusaha melapor dan mendaftar rencana perkawinan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Paser Utara, namun telah ditolak karena kurangnya persyaratan, sesuai dengan bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, ayah kandung (walinya) tidak setuju dengan calon suaminya karena Wali Nikah karena merasa tersinggung ketika Pemohon berkunjung kerumah orang tua calon suami di Yogyakarta untuk membicarakan soal pertunangan dan pernikahan mereka berdua, sedangkan wali/kakak Pemohon tidak dilibatkan padahal sebelumnya wali/kakak Pemohon tersebut sudah diajak Pemohon namun tidak mau ikut. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan calon suami tersebut karena Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan akan membangun rumah tangga, maka keinginan Pemohon ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah, sebagai landasan hukum dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al Qur'an Surat An-Nur: 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا مَا  
تُكْمِ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki serta perempuan kamu yang patut menikah, jika mereka itu miskin, maka (nant) Allah memmmberikan kecukupan kepada mereka

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



dengan karunia-Nya, dan Allah adalah Maha Luas karunia-Nya  
lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad dan At-Turmuzi sebagai berikut:

قال رسول الله صلعم: اذا جاءكم من ترضون دينه و  
خلقه فاكحوه الاتفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد  
عريض ( رواه احمد و الترمذى )

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "Bila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridloi agama dan akhlaqnya, maka kawinkanlah dia, karena bila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang luas. (HR. Ahmad dan At-Turmuzi);

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  
فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه  
بالصوم فانه له و جاء. ( رواه البخارى و مسلم )

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sanggup (untuk kawin) padahal ia masih sendiri, hendaklah ia kawin/nikah, sesungguhnya (menikah) itu akan membentengi pandangan dan memelihara/ memperbaiki farj (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat memelihara/membentengi bagi dirinya;

4. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 317 sebagai berikut:

و التعرز كان يقول عند طالب التزويج منه از واجها  
فكلما يسئل فى ذلك يوعد

Artinya : Yang dimaksud dengan enggan (menikahkan) adalah misalnya apabila diminta untuk menikahkan ia menjawab: "nanti akan kunikahkan", tiap kali diminta ia selalu menjanjikan;

5. Kitab Mughnil Muhtaj Juz III halaman 153 sebagai berikut:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم

Artinya : Pastilah (diwajibkan) adanya penetapan tentang "Adlal" (pembangkangan) wali itu adalah dengan putusan Hakim;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



6. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319 sebagai berikut:

**ولو ثبت توارى الوالى او تعززه زوجها الحاكم**

Artinya : *Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan (membangkang tidak mau menikahkan), maka Hakimlah yang menikahkannya (dengan Wali Hakim):*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk untuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Paser Utara selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah dari Pemohon adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Paser Utara selaku Pegawai Pencatat Nikah atau pejabat yang ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari hari Kamis, tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

Ttd

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP              |              |
| a. Pendaftaran       | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp 10.000,00 |

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>235.000,00</b>

**p**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

xxxxxxx, 5 September 2024

Panitera,

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)